



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No:988 K/Pid/2007)**

**THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE FREE DECISION OF THE CHILD  
WHO CARRIED OUT THE INDECENT ACTION AGAINST THE CHILD  
(VERDICT STUDY OF INDONESIAN SUPREME COURT NUMBER: 988 K/PiD/2007)**

Oleh :

**YEREMIA IZAAC LEUWOL**  
**NIM 040710101208**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No:988 K/Pid/2007)**

**THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE FREE DECISION OF THE CHILD  
WHO CARRIED OUT THE INDECENT ACTION AGAINST THE CHILD  
(VERDICT STUDY OF INDONESIAN SUPREME COURT NUMBER: 988 K/PiD/2007)**

**Oleh :**

**YEREMIA IZAAC LEUWOL**

**NIM 040710101208**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

Tetapi Yesus berkata “Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Alkitab dan Kidung Jemaat* , Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta , 2002, Matius 19:14

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YEREMIA IZAAC LEUWOL

Nim : 040710101208

:Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 988 K/Pid/2007)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian persyaratan ini, saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2009

Yang Menyatakan

YEREMIA IZAAC LEUWOL

040710101208

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs Johanes Goerge Benyamin Leuwol., S.E. dan Ibunda Ruth Nur Aida tercinta yang dengan kerja keras, limpahan doa,kasih sayang,serta nasehat dan segala pengorbanan tiada henti
2. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik penulis dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No:988 K/Pid/2007)**

**THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE FREE DECISION OF THE CHILD  
WHO CARRIED OUT THE INDECENT ACTION AGAINST THE CHILD  
(VERDICT STUDY OF INDONESIAN SUPREME COURT NUMBER: 988 K/PID/2007)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Progam Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas jember

Oleh :

**YEREMIA IZAAC LEUWOL**  
**NIM 040710101208**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Jember Oktober 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 OKTOBER 2009**

Oleh

**Pembimbing**

**KASIM SEMBIRING,S.H.,MSi**

**NIP. 194708251979031001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI,S.H.,M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No:988 K/Pid/2007)**

Oleh

**YEREMIA IZAAC LEUWOL**  
**NIM 040710101208**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**KASIM SEMBIRING, S.H., MSi**

**NIP. 194708251979031001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Mengesahkan :  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,**

**Prof, D.R. M Arief Amirullah, S.H., MHum**

**NIP 196001011988021001**



Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 09

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP 196204111989021001**

**NIP 197004281998022001**

**Anggota Panitia Penguji,**

**KASIM SEMBIRING, S.H.,MSi**

**(.....)**

**NIP. 194708251979031001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**(.....)**

**NIP. 195703241986011001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan kepada Allah Bapa di surga yang telah melimpahkan kasih karunianya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 988 K/Pid/2007)”**.

Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan moril dan materiil dari orang-orang yang berjiwa besar yang selalu siap membantu tanpa pamrih. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof,D.R. M Arief Amirullah, S.H., MHum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono.S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan dan kesabarannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., pembantu pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan dan kesabarannya dalam penulisan skripsi ini;
5. BapakEchwan Iriyanto, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
6. Ibu Sapti Prihatmini,S.H., M.H., Sekertaris Penguji Skripsi;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;
8. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si., Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan kesabaran demi kelancaran studi dari penulis selama ini;

9. Ivon Christie Sondakh, S.H., yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis
10. Elrick Christian Runtukahu, S.H., Mkn terima kasih atas persaudaraan selama ini semoga persaudaraan kita tidak pernah berhenti
11. Kawan-Kawan Old School : Mc Laurens Watumlawar, Eko Mirlantino, S.H, Very Hamzah, Rudi Esterada Sembiring, S.H. terima kasih atas persaudaraan yang kalian berikan selama kalian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
12. Mbak Mertha, Mas Yoyok, Mbak Nita, Dini teman-teman sepermainan waktu penulis masih kecil yang akhirnya bertemu di kota Jember
13. Kawan-Kawan angkatan 2004 : Agung Yundi, Yono, Farid, Yopie Mike Perdana, Ariek Budi Prasetya, Parlin Sony Nainggolan, Ardian Sefiandi, Awan Priatama, Nur Wahid Dedi, Dedy Mursanto, Dewi Vinanti, S.H., dan lain-lain terima kasih atas persahabatan selama ini semoga kita bias bersahabat selamanya
14. Masru semoga cepat seminar
15. Kawan-Kawan Resimen Mahasiswa Satuan 807 Universitas Jember yang sempat mewarnai kehidupan penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember
16. Kawan-Kawan GmnI Komisariat Hukum Cabang Jember terima kasih atas proses selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
17. Kawan-kawan ALSA Local Board Universitas Jember yang telah menjadi tempat penulis dalam berproses selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

Jember, 20 Juli 2009

Penulis

## RINGKASAN

Anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak ) adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal

Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 988 K/Pid/2007)”**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sanksi apakah pidana atau sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada terdakwa Wilpan Agu (berusia 12 tahun) yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya Yelpa Ino? Dan Apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan konsep kepastian hukum dan keadilan?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan Untuk mengetahui alasan ditolaknya kasasi dari pemohon kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No:988 K/Pid/2007

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan penelusuran internet.

Dalam kasus yang dipelajari (Putusan Mahkamah Agung No 988 K/Pid/2007) Terdakwa yang bernama Wilpan Agu alias Ipan berjenis kelamin laki-laki, berusia 12 tahun telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang disertai dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang anak yang bernama Yelpan Ino, dimana terdakwa Wilpan Agu berusaha memasukan alat kelaminnya ke lobang alat kelamin Yelpan Ino dan didalam Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak). Putusan bebas tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 988 K/Pid/2007.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 988 K/Pid/2007 dikatakan bahwa pemohon kasasi (jaksa penuntut umum) tidak dapat membuktikan jika putusan pengadilan negeri Tilmuta adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni, karena Pemohon Kasasi (jaksa penuntut umum) tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini meliputi Wilpan Agu (12 Tahun) adalah anak nakal maka menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang No 3 tahun 1997 maka Wilpan agu diancam pidana setengah dari ketentuan Pasal 81 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang – undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UMA) dan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon kasasi tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Penulis disini memberi saran atas putusan bebas yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung , Pertama menurut ketentuan dari Pasal 26 Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Wilpan Agu dapat dikenakan sanksi pidana tetapi sanksi pidana adalah  $\frac{1}{2}$  dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa, oleh karena itu seyogyanya Pengadilan Negeri Tilmuta dapat memberikan sanksi pidana dan wajib latihan kerja kepada terdakwa Wilpan Agu, Kedua Hendaknya Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi lebih cermat di dalam membuat memori kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 dan 248 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	
2.1.1 Pengertian Tindak pidana .....	8
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2 Persetubuhan dan Perbuatan Cabul	
2.2.1 Pengertian Persetubuhan.....	13
2.2.2 Pengertian Perbuatan Cabul.....	13

2.3 Anak dan Hak-hak Anak	
2.3.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	14
2.3.2 Hak-Hak anak.....	15
2.4 Putusan Bebas, Kepastian Hukum dan Kepastian Keadilan	
2.4.1 Pengertian Putusan Bebas.....	16
2.4.2 Syarat Putusan Bebas Menurut KUHAP.....	16
2.4.3 Kepastian Hukum dan Kepastian Keadilan.....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul.....	18
3.2 Kepastian Hukum dan keadilan di dalam Putusan Bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa Wilpan Agu.....	53
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No: 988 K/Pid/2007